

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan ialah sebuah akad yang memiliki kesakralan yang kuat antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan dan harapan dapat mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup dalam suatu keluarga dengan dilimpahi rasa kasih sayang yang tulus sesuai dengan cara yang diridhoi Allah SWT.¹ Definisi tersebut juga selaras dengan makna perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Selain itu terdapat juga makna perkawinan dalam sudut pandang sosiologis yaitu, merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan yang terjadi antara sepasang suami dan istri. Dengan demikian apabila dalam konteks sosiologis adanya perkawinan adalah suatu akibat dari adanya kesepakatan antar dua pihak untuk bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga, kesepakatan tersebut menjadi

¹ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 9

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

unsur penting karena perkawinan bermula dari dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda.³

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya:⁴

- 1) Calon suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sighthat (akad), tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya.
- 2) Adanya wali (wali dari pihak perempuan)
- 3) Adanya dua orang saksi

Sementara itu, sesuatu yang wajib ada dalam sebuah perkawinan merupakan syarat perkawinan, jika salah satunya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. Syarat sah perkawinan yaitu:⁵

³ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 16

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2011), h.60

⁵ Tinuk D.C, h.8

- a. Bagi mempelai pria, yakni beragama Islam, bukan mahram dari calon mempelai wanita; menikah bukan karena paksaan; jelas orangnya; tidak sedang melaksanakan ihram haji
- b. Bagi mempelai wanita yakni beragama Islam, tidak menghalangi hukum seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam masa iddah, merdeka.
- c. Bagi wali nikah harus memenuhi syarat, yakni laki-laki, muslim, baligh, berakal, tidak dalam paksaan, adil, tidak sedang melaksanakan ihram haji.
- d. Bagi saksi laki-laki: baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, tidak dalam paksaan; tidak sedang melaksanakan ihram; memahami ijab qabul.
- e. Syarat ijab qabul menurut KHI, yaitu: (1) ijab qabul yang diucapkan wali dan calon pengantin pria harus secara tegas beruntun serta tidak berjarak waktu; (2) wali nikah bersangkutan melaksanakan sendiri tidak diwakilkan orang lain, calon mempelai pria berhak mengucapkan qabul secara pribadi; (3) pria lain dapat mewakilkan qabul nikah dalam kondisi tertentu, dengan syarat diberi kuasa yang tegas oleh mempelai pria secara tertulis bahwa wakil tersebut atas akad nikah bagi mempelai pria; (4) jika mempelai wanita atau walinya keberatan jika ucapan qabul nikah diwakilkan, maka tidak boleh melaksanakan akad nikah.

c. Prinsip-prinsip Perkawinan

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan baik dalam sebuah perkawinan tentu sangat diperlukan menerapkan prinsip-prinsip perkawinan. Mengingat mulianya tujuan sebuah perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah, maka untuk dapat mencapai itu semua tentu tidak terlepas dari peran prinsip-prinsip perkawinan yang dipegang erat oleh pihak laki-laki dan perempuan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara spesifik. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami. Yang perlu diperhatikan dalam perkawinan disamping mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, terdapat beberapa pendapat lain didalam Islam mengenai prinsip-prinsip yang diperlukan dalam perkawinan, yaitu:⁶

- 1) Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat;
- 2) Prinsip mengawali dengan khitbah (peminangan);
- 3) Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan;
- 4) Memenuhi syarat tertentu dalam perkawinan;
- 5) Adanya kesukarelaan atau persetujuan;
- 6) Adanya saksi;
- 7) Memberikan mahar;
- 8) Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat;
- 9) Bertanggung jawab; dan

⁶ Umar Haris, Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), h. 27-48

10) Melakukan pergaulan yang baik.

B. Wali

a. Wali dalam Perkawinan

Menurut Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan memiliki posisi yang penting yakni sebagai rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang kemudian bertindak untuk menikahkan wanita tersebut. Menurut Abdurahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah* wali nikah merupakan orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka menjadi tidak sah suatu akad tanpa adanya wali nikah, dan yang dimaksudkan wali tersebut adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu'tik, sultan, dan penguasa yang berwenang.⁷

b. Syarat-syarat Wali dalam Perkawinan

Pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kewajiban wali nikah yaitu dalam perihal mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta berkewajiban memberikan bimbingan secara agama, pendidikan, dan keterampilan lainnya. Kewajiban tersebut sebagai bentuk mengusahakan masa depan baik bagi orang yang berada dibawah perwaliannya.⁸

Adanya kewajiban wali terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang wali tentu

⁷ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 60

⁸ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), h.60

memiliki tanggung jawab yang cukup besar apalagi dalam kewenangannya untuk bertindak sebagai wali nikah orang lain. Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam melaksanakan perwalian pernikahan antara lain:

a) Baligh

Orang mukalaf/baligh karena orang tersebut mukallaf artinya seorang wali telah dewasa dan minimal berusia 15 tahun, sehingga anak kecil tidak dapat menjadi wali.

b) Beragama Islam

Antara wali dengan yang hendak diwakilinya harus memiliki agama yang sama yaitu agama Islam, sehingga seorang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam dan demikian sebaliknya.

c) Berakal sehat

Seorang wali harus terjamin memiliki akal yang sehat. Dengan demikian orang yang gila, memiliki riwayat cacat mental dan pemabuk tidak diperbolehkan menjadi wali.

d) Laki-laki

Laki-laki secara kodrat dianggap lebih kuat dari pada wanita sehingga laki-laki dapat menjadi wali bagi seorang wanita yang secara kodrat lebih lemah. Selain itu wanita tidak dapat menjadi wali sebab ia tidak bisa menjadi wali atas dirinya sendiri.

e) Adil

Artinya wali dalam menjalankan perintah Agama harus melaksanakan segala kewajiban sebagaimana diatur dalam

ajaran Agama dan menjauhi larangannya. Menurut mazhab syafi'i dan mazhab Hambali adil dalam syarat menjadi wali agar orang yang tidak adil dan fasik tidak dapat menjadi wali.

c. Kedudukan Wali Mujbir dalam Pernikahan

Secara bahasa kata *ijbar* berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *ijbar* secara istilah adalah kebolehan bagi wali yaitu ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa perlu meminta izinnnya. Sehingga dapat disimpulkan jika wali lebih memiliki hak dalam menikahkan anak perempuan yang masih gadis dari pada gadis itu sendiri meskipun ia yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.⁹

Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan jika mengalami kegilaan dan wanita dewasa berakal dan baligh jika dia perawan hakiki (yang sebenarnya) atau dinyatakan sebagai perawan secara hukum. Dengan demikian, wali mujbir berhak menikahkan mereka tanpa meminta izin dan ridha, dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰

Wali mujbir merupakan seseorang dengan kedudukannya sebagai wali yang memiliki hak mengakad-nikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa perlu menanyakan pendapatnya terlebih dahulu, dan akad oleh wali tersebut juga berlaku bagi orang yang diwakilkan dengan

⁹ Syaiful Hidayat, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab", *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 107

¹⁰ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Terjemahan kitab *Fiqh Al Madzahib Al Arba'ah* jilid 5, h. 63

mengesampingkan ridhonya. Bagi orang yang digolongkan tidak memiliki kemampuan dalam bertindak, seperti orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur tamyis maka boleh dilakukan kewenangan wali mujbir terhadap mereka, demikian juga bagi orang yang memiliki keterbatasan kemampuan, seperti anak-anak dan orang yang belum sempurna secara akalinya, tetapi ia belum tamyiz (*abnormal*).¹¹

Menurut ulama mazhab Syafi'i terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga dapat diberlakukan hak ijbar oleh wali, yaitu antara lain:

- 1) Tidak adanya permusuhan yang nyata antara wali yaitu ayah atau kakek dengan anak perempuan yang akan dinikahkan,
- 2) Tidak ada permusuhan yang nyata antara anak perempuan dengan bakal suaminya,
- 3) Anak perempuan harus dipastikan akan dinikahkan dengan calon suami yang sekufu dengannya,
- 4) Calon suami harus mampu memberikan mahar mitsil atau maskawin yang pantas dan sesuai.¹²

C. Kawin Paksa

a. Pengertian Kawin Paksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan paksa berarti tidak rela. Menurut istilah yaitu perbuatan yang dilakukan dengan mengesampingkan kerelaan di antara salah satu atau kedua pihak. Artinya

¹¹ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2019), h. 9

¹² Jariyatur Rohmah, "Konsep Ijbar Mazhab Syafi'i dalam KHI Pasal 71 Huruf F", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 7, 2021, h.215

perkawinan paksa ialah perbuatan sengaja yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kerelaan mempelai laki-laki dan perempuan demi terlaksananya suatu perkawinan.¹³

Di kalangan masyarakat kawin paksa telah menjadi salah satu gejala sosial, kawin paksa ini dianggap sebagai suatu fenomena sosial yang timbul karena tanpa adanya kerelaan diantara dua pihak yang akan menjalankan perkawinan. Kawin paksa adalah salah satu jalan yang tidak jarang ditempuh masyarakat dalam melangsungkan pernikahan. Fenomena ini memiliki banyak motif yang melatarbelakanginya, seperti karena adanya perjanjian antar orangtua yang telah bersepakat mengawinkan anaknya, atau karena keluarga calon suami yang hendak dinikahkan dengan anaknya ini memiliki kelebihan yang menunjang seperti besar kekayaannya, ataupun masalah keluarga lainnya.¹⁴

b. Pemaksaan Perkawinan dalam hukum positif di Indonesia

Mengenai pemaksaan perkawinan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipertegas dalam Pasal 10 yang berbunyi:

“Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama

¹³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinaan dan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 64

¹⁴ Achmad Muhlis, Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya, 2019), h. 11

9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”

Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Perkawinan anak
- b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
- c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai definisi pemaksaan perkawinan dalam undang-undang tersebut perlu mengetahui spesifikasi unsur-unsur pemaksaan perkawinan dalam UU-TPKS tersebut. Adapun 3 (tiga) unsur kunci tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) Tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) Dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau tipu muslihat atau bujuk rayu atau rangkaian kebohongan atau tekanan psikis lainnya;
- 3) Mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.¹⁵

c. Dampak Kawin Paksa

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang lain ataupun orang tua biasanya terjadi tanpa adanya rasa saling cinta dan kasih sayang sejak awal menikah, dan bisa jadi samapai terlalui beberapa waktu pernikahan tetap tidak ada rasa cinta dari kedua orang yang dijodohkan tersebut, maka

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, 79-80

menjadi memiliki dampak dalam interaksi dan hubungan pernikahan, dampak negatif nikah paksa yaitu:

- 1) Kehilangan gairah hidup, jika seseorang sudah tidak dapat merasakan kehadiran rasa cinta dalam hidup, dapat membuat orang merasa malas untuk menjalani kehidupannya. Apalagi jika ditemui pasangannya memiliki banyak kebiasaan dan karakter buruk yang sulit diperbaiki, kondisi ekonomi yang tidak stabil dan cenderung sulit, keluarga pasangan yang tidak berlaku baik ataupun lingkungan masyarakat sekitar yang kurang baik dan lain-lain. Apabila telah menemui hal-hal tersebut, maka dapat menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang temperamental, malas-malasan, suka menyimpan dengki, dan lain sebagainya.
- 2) Kurang peduli terhadap keluarganya sendiri, menikah karena terpaksa akibat adanya perjodohan paksa dapat membuat seseorang menjadi kurang peduli dan kurang mencintai, suami atau istri dapat diacuhkannya dan bahkan anak-anaknya pun bisa juga tidak dipedulikan karena pernikahan tersebut diawali tanpa dilandasi rasa cinta atau bahkan terdapat rasa kebencian atas kehidupan pernikahan paksa yang dijalannya dengan penuh kebohongan.
- 3) Memicu perselingkuhan, menjadi bahaya apabila setelah menikah satu ataupun dua belah pihak mencari cinta dari orang diluar pernikahan yang lebih sejati dan tanpa adanya keterpaksaan. Hal ini biasanya terjadi dengan terjalannya kisah cinta lama dengan mantan

pacar sebelum menikah ataupun dengan orang lain yang baru dikenali tetapi jauh lebih dicintainya.

- 4) Bisa menimbulkan konflik dan berujung perceraian, pernikahan ini terlalu beresiko dikarenakan sejak awal dan selama menjalani kehidupan rumah tangga sudah tidak ada lagi gairah, rasa saling mencintai, saling menyayangi, serta saling peduli.
- 5) Dapat mengganggu (psikis) kejiwaan seorang isteri.¹⁶

¹⁶ Hisdiyatul I., Mir'atul F., dkk, "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law dan Civil Law*, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 64-65

